



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

NAMA SOP

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nomor SOP / BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

SOP Penyusunan Renja

PERINGATAN

Apabila penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA akan tertunda

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan RKA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KASUBBAG PERENCANAAN	BIDANG/ UPTB	TAPD	DPRD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA							Disposisi	5 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan untuk menyusun RKA							Disposisi	5 menit	Disposisi	
3.	Menginformasikan ke bidang-bidang dan UPTB agar menyusun RKA berdasarkan KUA/PPAS							Disposisi	5 menit	Disposisi	
4.	Menyusun RKA Bidang/UPTB berdasarkan KUA/PPAS dan mengumpulkan kembali kepada Kasubbag Perencanaan							Disposisi, Aplikasi SIPD	2 minggu	Draft RKA	
5.	Verifikasi internal draft RKA yang diajukan bidang/UPTB							Draft RKA	4 jam	Draft RKA, notulen rapat	
6.	Pembahasan draft RKA bersama TAPD							Draft RKA, notulen rapat	2 jam	Draft RKA, notulen rapat	
7.	Pembahasan draft RKA bersama Komisi DPRD							Draft RKA, notulen rapat	2 jam	Draft RKA, notulen rapat	
8.	Pembahasan draft RKA antara TAPD bersama Banggar DPRD, koordinasi dengan Kasubbag Perencanaan bila diperlukan							Draft RKA, notulen rapat	2 jam	Dokumen RKA, BA hasil pembahasan	
9.	Mendokumentasikan RKA							Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	